



Buruh Keberatan UMP Naik 6,5 Persen

■ Dianggap Abaikan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan Terhadap Pekerja

YOGYA, TRIBUN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menggelar Sidang Pleno Dewan Pengupahan dalam rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) DIY tahun 2025, Jumat (6/12).

Dalam sidang tersebut, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengungkapkan sikap dan penolakan terkait penggunaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan UMP 2025.

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan menilai, regulasi tersebut hanya membatasi kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen, yang dinilai tidak cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja di DIY.

Berdasarkan perhitungan mereka, upah minimum yang layak seharusnya berada di kisaran Rp3.000.000 hingga Rp4.000.000, atau setidaknya mengalami kenaikan minimal 20 persen dibandingkan upah tahun sebelumnya.

Irsad mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut mengabaikan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap pekerja. "Kami menuntut adanya kenaikan yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini," ujar Irsad.

Selain itu, MPBI DIY juga mengkritik kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah, yang menurut mereka seharusnya menjadi keputusan yang diambil bersama oleh semua pihak.

Mereka menilai, Permenaker tersebut tidak disertai dengan landasan filosofis yang kuat serta penjelasan sosial-ekonomis yang memadai mengenai angka kenaikan sebesar 6,5 persen yang dianggap cukup.

MINIMAL 20 PERSEN

- Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY menolak UMP dan UMK DIY 2025 naik 6,5 persen.
- Angka itu dinilai tidak cukup memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja di DIY.
- Perhitungan mereka, upah minimum setidaknya mengalami kenaikan minimal 20 persen.
- Sekda DIY menyebut kenaikan UMP dan UMK 2025 sebesar 6,5 persen adalah angka tunggal.
- UMP berlaku secara umum untuk seluruh provinsi, sementara UMK sektoral lebih spesifik.

Sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bahwa upah buruh harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya, MPBI DIY mendesak Gubernur DIY untuk menetapkan UMP 2025 dengan angka yang lebih realistis dan lebih tinggi.

MPBI mengusulkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2025 sebesar Rp3.507.838. Sementara itu, untuk Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) DIY 2025, diusulkan sebagai berikut: Yogyakarta sebesar Rp4.177.159; Sleman sebesar Rp4.106.084; Bantul sebesar Rp3.732.688; Gunungkidul sebesar Rp3.507.838, dan Kulon Progo sebesar Rp3.728.011.

MPBI DIY juga menuntut agar Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) berdasarkan sektor-sektor tertentu yang memiliki kebutuhan spesifik. Hal ini sesuai dengan mandat putusan MK yang mengharuskan adanya penyesuaian upah berdasarkan sektor-sektor strategis.

Mereka mengusulkan dua kategori sektor dengan angka UMSP sebagai berikut: UMSP Sektor I, yang mencakup industri pengolahan, konstruksi, elektronik, dan sektor lainnya, sebesar Rp 3.858.621, serta UMSP Sektor II, yang mencakup perbankan, asuransi, pariwisata, dan pendidikan, sebesar Rp3.850.670.

Irsad menegaskan, keputusan mengenai upah minimum ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja. "Kami berharap Gubernur DIY segera menindaklanjuti keputusan MK dengan menetapkan angka-angka yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja di wilayah DIY," pungkasnya.

Angka tunggal

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk tahun 2025 ditetapkan naik sebesar 6,5 persen. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang disahkan dan diundangkan pada Rabu (4/12/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menyatakan bahwa kenaikan UMP dan UMK di DIY 2025 sebesar 6,5 persen merupakan angka tunggal tanpa ada batas bawah maupun batas atas. "Kenaikan 6,5 persen ini sudah jelas dan tidak memberikan alternatif lain. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini angka tersebut bersifat tunggal," kata Beny, Jumat (6/12).

Beny menjelaskan bahwa Permenaker ini mencakup dua poin utama, yakni UMP dan pembat-

hasan UMK sektoral. "UMP berlaku secara umum untuk seluruh provinsi, sementara UMK sektoral lebih spesifik karena disesuaikan dengan risiko pekerjaan di sektor tertentu," jelas Beny.

Saat ini, pembahasan UMK sektoral masih berlangsung di Dewan Pengupahan melalui sidang dan kajian mendalam. "Kami sedang mengkaji jenis-jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Ada lima sektor yang menjadi fokus, dan nantinya kenaikan upah pada sektor-sektor tersebut bisa ditambahkan dari standar 6,5 persen," ungkapnya.

Menurut Beny, pertimbangan utama dalam menentukan UMK sektoral ada-

lah tingkat risiko pekerjaan. "Misalnya, kita melihat risiko pekerjaan di sektor tertentu seperti industri manufaktur atau konstruksi. Jika sektor tersebut memiliki risiko lebih tinggi, kenaikannya bisa lebih besar, seperti ditambahkan satu persen atau lebih," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah DIY akan mematuhi ketentuan pusat dan memastikan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. "Kenaikan ini sesuai dengan arahan Menteri Tenaga Kerja. Kami juga akan memastikan perusahaan dan pemangku kepentingan siap menjalankan kebijakan ini," pungkasnya. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005